

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jagakarsa (KPP Pratama Jagakarsa) dengan menggunakan 166 responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel meliputi karyawan dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form* di kecamatan jagakarsa yang terdaftar di KPP Pratama Jagakarsa. Dari hasil pengujian menggunakan SmartPLS versi 4.0, maka dapat diperoleh bukti empiris sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jagakarsa. Hal tersebut terbukti dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP sudah baik dan rutin yang membantu wajib pajaknya memahami dan menerima informasi-informasi mengenai pajak.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jagakarsa. Hal tersebut terbukti dengan adanya sanksi yang diterapkan secara tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelanggarnya dan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh.
3. Pengampunan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jagakarsa. Hal tersebut terbukti dengan adanya wajib pajak yang tidak jujur Ketika pelaporan SPT Tahunan.
4. Pengetahuan Perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan kurangnya pengetahuan ketika diadakannya sosialisasi, maka pengetahuan harus semakin ditingkatkan ketika sosialisasi, agar wajib pajak semakin patuh.
5. Pengetahuan Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan berkurangnya wajib pajak yang terkena sanksi, karena wajib pajak yang sudah mengetahui perpajakan akan melakukan kewajiban perpajakannya.
6. Pengetahuan Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan semakin

banyaknya pengetahuan perpajakan, maka semakin banyak juga wajib pajak yang tidak mengikuti program pengampunan pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

a. Bagi Akademisi

Peneliti menemukan adanya keterikatan antara sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagai variabel independent. Diharapkan temuan tersebut dapat dikembangkan lebih luas dalam pengembangan pengetahuan perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkombinasikan penelitian primer dengan metode kuesioner dan wawancara, sehingga dapat mengurangi kemungkinan responden untuk menjawab secara tidak objektif serta meningkatkan pemahaman responden mengenai item-item pernyataan yang diajukan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan memperluas subjek penelitian atau sampel yang digunakan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan hasil dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Perluasan cakupan sampel dapat berupa cakupan jenis wajib pajak orang pribadi (non-karyawan) dan wajib pajak badan. Penelitian dapat menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak, dan lain sebagainya.

2. Praktik

Saran praktis ini diberikan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

a. Wajib Pajak

Bagi Wajib Pajak diharapkan penelitian ini dapat memberikan asukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya, karena dengan meningkatkan kepatuhan perpajakan menjadi tolak ukur dalam penerimaan pajak. Selain itu, diharapkan wajib pajak lebih aktif dalam mencari informasi terkait perpajakan sehingga lebih memahami kewajiban perpajakannya agar lebih patuh dan memanfaatkan secara maksimal program-program perpajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan dapat terus melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi secara langsung seperti melalui seminar, *workshop*, kelas pajak dan sosialisasi secara tidak langsung seperti memberikan informasi terkait perpajakan melalui media setak maupun elektronik yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Bagi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) diharapkan secara berkala mengadakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) agar lebih banyak kosnultan pajak yang resmi dan mempunyai kode etik profesi yang dapat mengatur sikap, tingkah laku dan tata krama. Sehingga akan mengurangi konsultan pajak liar yang dapat merugikan wajib pajak, masyarakat dan negara. Sehingga *gap* antara wajib pajak dan konsultan pajak tidak terlalu besar, dan kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat karena mengingat di zaman yang semakin modern dan pajak yang semakin galak maka konsultan pajak semakin di cari oleh para wajib pajak pribadi maupun badan.